



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414; Fax. +6221-8896 1414

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 24/PK-IMS/VIII/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian IPK PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IPK PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 31/HGU/BPN RI/2013 Tanggal 24 April 2013 di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IPK PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 02 Agustus 2015 yang juga dihadiri oleh Ketua Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **IPK PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IPK PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI**.

Bekasi, 03 Agustus 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IPK PT MULIA SAWIT AGRO LESTARI**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BB No. 231, Kayuringin Jaya Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a>
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	1. Rimba Gatot Widodo, S.Hut. 2. Mansur, A.Md
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT MULIA SAWIT AGRO LESTARI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	31/HGU/BPN RI/2013 Tanggal 24 April 2013
c.	Lokasi IPK	:	Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas
d.	Alamat Kantor	:	Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas

e.	Pengurus	:	Muntoha Afandi
----	----------	---	----------------

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	12 Juli 2015 pk. 09.00-10.30 WIB di kantor PT MSAL	Konsultasi publik dihadiri oleh Kades dan tokoh masyarakat Desa Tanjung Beringin, Kawa, dan Cuhai. Masyarakat menerima keberadaan perusahaan dan telah merasakan manfaatnya berupa al. Perekrutan tenaga kerja, kompensasi ganti rugi lahan, keterbukaan akses, bantuan acara desa, dll.
Pertemuan Pembukaan	12 Juli 2015 pk. 10.30-11.00 WIB di kantor PT MSAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen PT MSAL.</li> <li>• Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK</li> <li>• Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.</li> <li>• Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 – 13 Juli 2015 di kantor PT MSAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi dokumen dan wawancara</li> <li>• Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	13 Juli 2015 di kantor PT MSAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan</li> <li>• penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tgl 02 Agustus 2015 jam 10.00-12.00 WIB di kantor PT IMS	Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K.1.1	1.1.1.	a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai.	<i>Not Applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Mulia Sawit Agro Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan pada areal pinjam pakai yang terletak pada kawasan Hutan Produksi
		b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	<i>Not Applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Mulia Sawit Agro Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan pada areal pinjam pakai yang terletak pada kawasan Hutan Produksi
K.1.2	1.2.1.	a. Izin HTHR	<i>Not Applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Mulia Sawit Agro Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
		b. Peta Lampiran HTHR	<i>Not Applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Mulia Sawit Agro Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

K.1.3.	1.3.1.	a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha).	Memenuhi	<p>a. PT. Mulia Sawit Agro Lestari telah memiliki Izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK.300/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 dan telah dilampiri peta skala 1:100.000 yang sudah disahkan.</p> <p>b. Terdapat izin Usaha Non Kehutanan yaitu sesuai dengan SK. Kepala BPN Nomor: 31/HGU/BPN RI/2013 tanggal 24 April 2013</p> <p>c. Terdapat persetujuan dokumen ANDAL oleh Komisi AMDAL Kabupaten Gunung Mas nomor: 660/13.A/BLH-TK/I/08 tanggal 21 Januari 2008</p> <p>d. Peta lampiran menunjukkan lokasi yang diminta terletak dalam kawasan hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK).</p>
		b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang izin IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<i>Not Applicable</i>	Pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha yaitu PT. Mulia Sawit Agro Lestari
		c. IPK pada areal yang dilepaskan	Memenuhi	IPK terletak pada areal yang disetujui sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 31/HGU/BPN RI/2013 tanggal 24 April 2013

		d. Peta Lampiran IPK	Memenuhi	Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi lampiran SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 31/HGU/BPN RI/2013 tanggal 24 April 2013 skala 1: 50.000
		e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha).	Memenuhi	SK pelepasan kawasan PT MSAL telah melalui proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan
K.1.3.	1.3.2.	a. IPK pada areal yang dilepaskan	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Mulia Sawit Agro Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak guna Usaha (HGU) bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
		b. Peta lampiran IPK	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Mulia Sawit Agro Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak guna Usaha (HGU) bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
K.1.4.	1.4.1.	a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Mulia Sawit Agro Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL)

		b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Mulia Sawit Agro Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL)
		c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Mulia Sawit Agro Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL)
		d. IPK Pada APL	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Mulia Sawit Agro Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL)
		e. Peta lampiran IPK	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Mulia Sawit Agro Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak guna Usaha (HGU) bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL)
K.1.4.	1.4.2.	a. IPK pada APL	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Mulia Sawit Agro Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman dan transmigrasi

		b. Peta Lampiran IPK	<i>Not applicable</i>	Izin Pemanfaatan Kayu PT. Mulia Sawit Agro Lestari berada pada areal hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak guna Usaha (HGU) bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman dan transmigrasi
K.2.1	2.1.1	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	Tersedia dokumen Survey Potensi Tegakan Areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) an. PT Mulia Sawit Agro Lestari. Luas areal yang dimohon 1.500 ha dengan intensitas sampling 100%, yang berlokasi di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas.
	2.1.2	a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Hasil cruising sbb.: a. Jumlah pohon: 3.251 pohon (rata-rata 8,88 pohon/hektar) b. Jumlah volume: 3.565,89 m <sup>3</sup> (rata-rata 9,74 m <sup>3</sup> /ha)
		b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	1. Seluruh LHP dibuat oleh Ganis PKB an. Tunggal no. reg. 0063C-12/PKB-R/XVIII/2013 dan disahkan oleh Wasganis PKB an. Dedy Susanto no. reg. 00045-12/WAS-PKB-/XVIII/2014 2. Tidak dapat dilakukan uji petik karena tidak tersedia log yang telah di-LHP-kan di lapangan. 3. Tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu Ganis

	2.2.1.	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP sesuai dengan LHP yang disahkan baik kelompok jenis, volume maupun tarifnya.
		b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT MSAL telah membayar lunas DR dan PSDH dan sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan
		c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif
	2.2.2	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	<i>Not applicable</i>	PT MSAL tidak mengambil kayu bulat kecil (KBK) sehingga seluruh dokumen angkutan menggunakan SKSKB
		b. SKSKB dan DKB untuk KB	Memenuhi	Seluruh dokumen SKSKB no. seri DG 2176732 s.d 2176808 dilengkapi dengan DKB dan telah disahkan oleh P2SKSKB
K.2.3.	2.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Not applicable</i>	IPK PT MSAL belum memperoleh sertifikat legalitas kayu sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya

K.3.1.	3.1.1.	a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan <i>Standard Operating Procedures (SOP)</i> Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) beserta personel yang ditunjuk dalam implementasi K3 dalam kegiatan operasional sehari-hari
		b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan kecelakaan kerja dan ada upaya penanganannya melalui pemakaian APD dan pengawasan di lapangan
K.3.2.	3.2.1.	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. Mulia Sawit Agro Lestari tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur (<18 tahun),



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-021

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Memberikan sertifikat ini kepada :

## PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 31/HGU/BPN RI/2013 TANGGAL 24 APRIL 2013  
LUAS IZIN : 7.594,98 HA  
KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 03 Agustus 2015  
Masa Berlaku : 03 Agustus 2015 s.d. 02 Agustus 2016